



PUTUSAN

Nomor 0339/Pdt.G/2014/PA.Pkp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan Madrasah Aliyah, pekerjaan Guru Ngaji (Ustadzah), tempat tinggal di **KOTA PANGKALPINANG**, sebagai **Penggugat**;

melawan:

TERGUGAT, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan -, tempat tinggal dahulu di **KOTA PANGKALPINANG**, sekarang tidak diketahui lagi di Wilayah Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

-Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tanggal 27 Agustus 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalpinang dengan register Nomor 0339/Pdt.G/2014/PA.Pkp. tanggal 01 September 2014, mengajukan hal-halnya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah di Pangkalpinang pada tanggal 17 Juni 2002, yang tercatat pada Kantor

Halaman 1 dari 13 hlm. Putusan No.0339/Pdt.G/2014/PA.Pkp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Pangkal Balam, Pangkalpinang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 120/11/VI/2002 tanggal 19 Juni 2002, dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik ;

2. Bahwa, pernikahan Penggugat berstatus janda mati dengan mempunyai satu orang anak sedangkan Tergugat berstatus duda mati ;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di daerah Gabek II Pangkalpinang dan pada bulan Februari 2012 antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai dengan sekarang bahkan Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya sampai dengan sekarang, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, dan belum dikaruniai anak ;
4. Bahwa, selama menikah antara Penggugat dan Tergugat belum mendapatkan harta bersama ;
5. Bahwa, saat ini Penggugat mempunyai pekerjaan sebagai Guru Ngaji (Ustadzah) dengan penghasilan rata-rata Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sehingga Penggugat kurang bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari Penggugat dan satu orang anaknya ;
6. Bahwa, oleh karena Penggugat tidak mempunyai harta benda apapun dan Penggugat mempunyai pekerjaan sebagai Guru Ngaji (Ustadzah) dengan penghasilan rata-rata Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sehingga Penggugat kurang bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari Penggugat dan satu orang anaknya maka di kategorikan orang yang tidak mampu sesuai dengan surat Keterangan Tidak Mampu dari Kelurahan Gabek II dengan nomor : 000/161/KGB.DUA/VIII/2014 tanggal 25 Agustus 2014 dan diketahui oleh Camat Gabek Pangkalpinang dengan nomor 231/SKTM-KEC.GBK/VIII/2014 tanggal 27 Agustus 2014 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat tidak mampu untuk membayar biaya perkara pada Pengadilan Agama Pangkalpinang, karenanya Penggugat mohon kepada bapak kiranya dapat memberikan izin kepada Penggugat untuk berperkara secara Cuma-Cuma pada Pengadilan Agama Pangkalpinang ;
8. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 1 (satu) tahun, akan tetapi setelah itu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
9. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah :
 - a. Tergugat jarang memberikan uang untuk kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat
 - b. bila terjadi permasalahan diluar, Tergugat sering melampiaskan amarahnya kepada Penggugat
 - c. Tergugat sering menjual barang-barang tanpa sepengetahuan Penggugat
10. Bahwa, apabila Penggugat dan Tergugat bertengkar, Tergugat sering menyakiti jasmani Penggugat ;
11. Bahwa, terjadinya pertengkaran terakhir pada bulan Februari 2012 disebabkan Tergugat menjual tanah kakak Penggugat tanpa sepengetahuan kakak Penggugat maka terjadilah pertengkaran yang menyebabkan Tergugat lari dari rumah sampai dengan sekarang maka terjadilah pisah rumah sampai dengan sekarang yang lamanya telah berjalan kurang lebih 2 (dua) tahun ;
12. Bahwa, selama ini Penggugat sudah berusaha untuk mencari keberadaan Tergugat namun usaha Penggugat tersebut tidak ada hasilnya sehingga

Halaman 3 dari 13 ~~hlm~~. Putusan No.0339/Pdt.G/2014/PA.Pkp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat putus asa dan Peggugat sudah bertekad untuk menggugat cerai Tergugat ke Pengadilan Agama Pangkalpinang ;

13. Bahwa, selama ini Peggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Peggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh ;
14. Bahwa, keluarga Peggugat dengan keluarga Tergugat sudah sering berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Peggugat dengan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil ;
15. Bahwa, sejak Tergugat meninggalkan Peggugat selama kurang lebih 2 (dua) tahun, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun bathin kepada Peggugat dan antara Peggugat dan Tergugat sudah tidak saling perdulikan lagi ;
16. Bahwa, berdasarkan perbuatan Tergugat tersebut di atas maka Peggugat menderita lahir dan bathin dan Peggugat tidak ridho dan bersedia membayar iwadl sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), serta untuk merukunkan Peggugat dengan Tergugat kembali sudah tidak mungkin lagi, maka mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :
 - a. Menerima dan mengabulkan gugatan Peggugat untuk seluruhnya ;
 - b. Menerima dan memberi izin kepada Peggugat untuk berperkara secara Cuma (Prodeo) pada Pengadilan Agama Pangkalpinang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Menetapkan jatuh talak satu khul'i dari Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan membayar uang iwadl Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
- d. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ;
- e. Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Radio Republik Indonesia Sungailiat tanggal 05 September 2014 dan tanggal 05 Oktober 2014, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 120/11/XI/2002, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalbalam, Kota Pangkalpinang tanggal 19 Juni 2002, yang bermaterai cukup, telah

Halaman 5 dari 13 hlm. Putusan No.0339/Pdt.G/2014/PA.Pkp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P 1;

B. Saksi:

1. **SAKSI I PENGGUGAT**, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Jualan Kelontong, tempat tinggal di **KOTA PANGKALPINANG**;

Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah teman Penggugat sejak kecil;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Supriyadi;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di **KELURAHAN GABEK**;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat lebih banyak perselisihan dan pertengkaran dari pada rukunnya;
- Bahwa terjadinya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat tidak jujur masalah uang, Tergugat banyak hutang dan Tergugat menjual tanah milik saudara Penggugat;
- Bahwa sebagai akibat terjadinya perselisihan dan pertengkaran, Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama tidak pernah kembali lagi dan tidak diketahui lagi tempat tinggalnya, yang sampai sekarang sudah hampir 2 tahun;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat dengan bertanya kepada teman-teman Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa selama kepergian Tergugat, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat tidak meninggalkan harta yang dapat dijadikan nafkah oleh Penggugat, sehingga Penggugat untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari bekerja sebagai guru ngaji dan menjahit;

2. **SAKSI II PENGUGAT**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang Kelontong, tempat tinggal di **KOTA PANGKALPINANG**;

Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tetangga Penggugat sejak kecil;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama **TERGUGAT**;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Gabek;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat lebih banyak perselisihan dan pertengkaran dari pada rukunnya;
- Bahwa terjadinya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan masalah ekonomi, Tergugat tidak jujur masalah uang, Tergugat banyak hutang dan Tergugat menjual tanah milik saudara Penggugat;
- Bahwa sebagai akibat terjadinya perselisihan dan pertengkaran, Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama tidak pernah kembali lagi dan tidak diketahui lagi tempat tinggalnya, yang sampai sekarang sudah lebih kurang 2 tahun;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat dengan bertanya kepada teman-teman Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa selama kepergian Tergugat, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat tidak meninggalkan harta yang dapat dijadikan nafkah oleh Penggugat, sehingga Penggugat untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari bekerja sebagai guru ngaji dan menjahit;

Halaman 7 dari 13 hlm. Putusan No.0339/Pdt.G/2014/PA.Pkp.



Menimbang, bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak datang menghadap, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat P-1 yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di-nazegeling dan bermaterai cukup, dan oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, dengan demikian alat bukti surat P.1 tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti surat P.1 tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat, sehingga telah memenuhi persyaratan materiil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti surat P.1 tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P.1 *a quo* terbukti pula bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat sebagai suami isteri sejak tanggal 17 Juni 2002 dan tidak pernah bercerai sampai dengan sekarang serta setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak, maka oleh karena itu Penggugat dipandang sebagai pihak yang patut dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang mana saksi-saksi tersebut secara pribadi (*in person*) telah datang sendiri di muka sidang, memberikan keterangan dibawah sumpah, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, telah diperiksa satu persatu, dan secara materiil kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan yang berasal dari pengalaman, pendengaran dan penglihatan langsung, yaitu tentang telah terjadinya ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan masalah keuangan, Tergugat banyak hutang dan Tergugat menjual tanah milik saudara Penggugat, yang berakibat Tergugat pergi dari kediaman bersama sampai dengan sekarang sudah selama lebih kurang 2 tahun tidak pernah kembali lagi dan tidak diketahui lagi tempat tinggalnya, dan selama kepergian Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat serta tidak ada harta yang dapat dijadikan nafkah oleh Penggugat, keterangan mana saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg., Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309

Halaman 9 dari 13 ~~hlm~~. Putusan No.0339/Pdt.G/2014/PA.Pkp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R.Bg., secara formil dan materiil alat bukti saksi yang diajukan Penggugat memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan Penggugat setelah dihubungkan satu sama lain dan dihubungkan pula dengan dalil-dalil gugatan Penggugat dapat ditemukan fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah terikat sebagai suami isteri yang sah sejak tanggal 17 Juni 2002 sampai dengan sekarang belum pernah bercerai dan setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak;
- Bahwa benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa benar Tergugat pergi dari kediaman bersama sampai dengan sekarang sudah selama lebih kurang 2 tahun tidak pernah kembali lagi dan tidak diketahui lagi tempat tinggalnya, dan selama kepergian Tergugat, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat serta tidak ada harta yang dapat dijadikan nafkah oleh Penggugat, dan Penggugat tidak ridha terhadap tindakan Tergugat serta Penggugat bersedia membayar uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut terbukti selama pisah tempat tinggal selama lebih kurang 2 tahun Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, dan tidak ada harta yang dapat dijadikan nafkah dan Penggugat tidak ridha serta Penggugat bersedia membayar uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh, maka Majelis berkesimpulan bahwa syarat Taklik Talak telah terpenuhi;

Menimbang bahwa karena syarat Taklik Talak telah terpenuhi, maka Majelis menilai bahwa Tergugat telah melanggar sighat Taklik Talak yang telah diucapkannya sesaat setelah akad nikah dahulu khususnya butir 2 (dua), untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan mentanfizkan Taklik Talak Tergugat sesuai pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan pendapat ahli Fiqih dalam Kitab Syarqawi 'Alat Tahrir yang diambil alih menjadi pendapat Majelis berbunyi :

مَرْءٌ لَا قِطْلًا يَصِفَةَ وَقَعَ يُجْزِئُهَا عَلَا يَفْتَضَى الْأَفْط

Artinya : *Barang siapa yang mengantungkan talak pada suatu keadaan, maka jatuh talaknya dengan adanya keadaan tersebut sesuai dengan bunyi lafaznya ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat *In Casu* perceraian telah terbukti sah menurut hukum sehingga gugatan *a quo* patut untuk dikabulkan;

Menimbang, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Panitera Pengadilan atau pejabat yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 hari mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan tempat perkawinan dilangsungkan. Oleh karena itu Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pangkalpinang mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada PPN/KUA Kecamatan Pangkalbalam yang merupakan tempat tinggal Tergugat sekarang dan tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatatkan putusan perceraian ini dalam sebuah daftar yang telah disediakan untuk itu;

Halaman 11 dari 13 hlm. Putusan No.0339/Pdt.G/2014/PA.Pkp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara Nomor : W.28-A2/857//Hk.05/VIII/2014, yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang pada tanggal 27 Agustus 2014, Penggugat memperoleh pembebasan biaya perkara, maka biaya perkara Penggugat dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Pangkalpinang;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Khul'i Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**) dengan iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pangkalpinang untuk mengirimkan sehelai salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalbalam Kota Pangkalpinang untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Pangkalpinang sejumlah Rp. 86.000,-, (delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 15 Januari 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Awal 1436 Hijriyah, oleh kami Drs. M. IDRIS WAHIDIN, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. LASYATTA, S.H., M.H. dan BUSTANI, S.Ag, M.M. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh H. M. EFFENDY, BA. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. M. IDRIS WAHIDIN, M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. LASYATTA, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

BUSTANI, S.Ag,M.M.

Panitera Pengganti,

ttd

H. M. EFFENDY, BA.

Perincian biaya perkara :

- | | |
|--------------------|---------------------|
| 1. Biaya Panggilan | : Rp 80.000,- |
| 2. Biaya Meterai | : Rp <u>6.000,-</u> |
| Jumlah | : Rp 86.000,- |

Halaman 13 dari 13 hlm. Putusan No.0339/Pdt.G/2014/PA.Pkp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)